

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 96 TAHUN 2016

TENTANG

TIM PELAKSANA PROYEK PERUBAHAN PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI
MELALUI LAYANAN PSIKOLOGI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pelaksana Proyek Perubahan Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Layanan Psikologi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat III;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PELAKSANA PROYEK PERUBAHAN PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI MELALUI LAYANAN PSIKOLOGI.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Proyek Perubahan Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Layanan Psikologi yang terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : 1. Proyek Perubahan Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Layanan Psikologi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. melaksanakan tugas proyek perubahan secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. menyiapkan dan memfasilitasi perangkat, program dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek perubahan;
- c. melakukan dan memfasilitasi rapat persiapan dan koordinasi;
- d. mendokumentasikan setiap kegiatan dengan baik dan benar;
- e. berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait; dan
- f. melaporkan hasil dari pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Proyek Perubahan Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Layanan Psikologi bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terhitung sejak Bulan Juni 2016 sampai dengan Bulan Desember 2016

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2016.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Juli 2016

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA

Tembusan :

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, LKPP;
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretariat Utama, LKPP;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Pejabat Pembuat Komitmen pada Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian LKPP;
5. Bendahara Pengeluaran LKPP;
6. Para Anggota Tim Pelaksana Proyek Perubahan Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Layanan Psikologi.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
PELAKSANA PROYEK
PERUBAHAN PENINGKATAN
KINERJA PEGAWAI MELALUI
LAYANAN PSIKOLOGI.
NOMOR : 96 TAHUN 2016
TANGGAL : 14 Juli 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PELAKSANA PROYEK PERUBAHAN
PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI MELALUI LAYANAN PSIKOLOGI

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1	Pengarah	: Salusra Widya
2	Penanggung Jawab	: R. Fendy Dharma Saputra
3	Ketua	: Windy Dian Trisari
4	Anggota	: 1. Adreng Kusuma Ayuningtyas 2. Festiana Niyanti 3. Angky Dwi seffyanto 4. Wahyu Dianto 5. Alfiani Budi Chasanah 6. Aris Parstyanto 7. Astani Nareswari Mahadevi 8. Malahayati Sartika 9. Tika Nur'aini Dewi 10. Tuti Alfiani

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,



SALUSRA WIDYA